SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 26 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Probolinggo, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat ;
b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok ;
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan ;
12. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok ;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan ;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2013 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPDaerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo
4. Orang, adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
5. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok, adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Bupati.
6. Rokok, adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tobacum rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah kawasan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
8. Tempat Umum, adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
9. Perkantoran Pemerintah Daerah, adalah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah Pemerintah Daerah.
10. Tempat Kerja, adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

11. Tempat Proses Belajar Mengajar, adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
12. Tempat Pelayanan Kesehatan, adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan/atau masyarakat.
13. Arena Kegiatan Anak-Anak, adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
14. Tempat Ibadah, adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
15. Pimpinan atau Penangungjawab Kawasan Tanpa Rokok, adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
16. Kesehatan, adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomi.
17. Merokok, adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
18. Perokok Aktif, adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
19. Perokok Pasif, adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghirup asap rokok dari asap perokok aktif.
20. Iklan Rokok, adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
21. Smoking Area, adalah Kawasan atau Area yang khusus disediakan untuk merokok.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Azas
Pasal 2

Penetapan KTR berazaskan :

a. Kepentingan kualitas kesehatan manusia berarti bahwa penyelenggaraan KTR semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat ;
b. Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan ;

c. Kemanfaatan umum berarti bahwa kawasan tanpa rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat ;
d. Keterpaduan berarti bahwa dalam melaksanakan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait ;
e. Keserasian berarti bahwa KTR harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan ;
f. Kelestarian dan berkelanjutan berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan pencegahan terhadap perokok pemula ;
g. Partisipatif berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR, baik secara langsung, maupun tidak langsung ;
h. Keadilan berarti bahwa pelaksanaan kawasan tanpa rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender ; dan
i. Tranparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi KTR serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk :

a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif ;
b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat serta bebas dari asap rokok ;
c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung ;
d. untuk mencegah perokok pemula ; dan
e. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Perorangan

Pasal 4

Setiap orang berhak atas :

a. udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok ;

b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan ;

c. mendapatkan informasi mengenai KTR.

Pasal 5

Setiap orang wajib tidak merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan mempromosikan rokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.

Bagian Kedua

Lembaga dan/atau Badan

Pasal 6

(1) Pimpinan lembaga dan/atau badan yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib tidak merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan mempromosikan rokok.

(2) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok.

BAB IV

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

(1) Bupati berwenang menetapkan KTR.

(2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
   a. tempat pelayanan kesehatan ;
   b. tempat proses belajar mengajar ;
   c. tempat bermain anak ;
   d. tempat ibadah ;
   e. angkutan umum

(3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk area diluar pagar.

(4) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan secara bertahap dengan sekurang-kurangnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. telah dilaksanakan sosialisasi berupa informasi/penyuluhan terhadap tempat-tempat yang akan ditetapkan sebagai KTR oleh Perangkat Daerah terkait dan swasta ;
b. telah tersedianya Tanda/Petunjuk/Peringatan Larangan Merokok.

Pasal 8

(1) Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas, balai pengobatan, balai kesejahteraan ibu dan anak, klinik kecantikan, klinik perawatan penderita narkoba, tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan, rumah bersalin, tempat praktek bidan/perawat swasta, klinik kesehatan, apotek, toko obat, laboratorium kesehatan dan/atau sarana kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

(2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :

a. Tempat Pendidikan Formal, yaitu:
   1. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat ;
   2. Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat ;
   3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat ;
   4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas ; dan
   5. Tempat Pendidikan Formal lainnya.
b. Tempat Pendidikan Non Formal, yaitu :
   1. Lembaga Kursus/Pelatihan ;
   2. Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat ;
   3. Tempat Pendidikan Non Formal lainnya.

(3) Tempat bermain anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi :

a. Kelompok bermain anak (play group) ;
b. Tempat Penitipan Anak (TPA) ; dan
c. Tempat bermain anak lainnya.

(4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi masjid/mushola, gereja, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.

(5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi angkutan kota dan pedesaan yang beroperasi di wilayah daerah.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 9

(1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR di daerah.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :

a. memberikan sumbangan pemikiran terkait KTR di daerah ;

b. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan KTR ;

c. memberikan teguran lisan dan/atau tertulis serta mengingatkan kepada mereka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 ; dan

d. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan kepada pimpinan lembaga dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan KTR dan kawasan terbatas merokok di daerah.

(2) Dalam rangka mewujudkan KTR, dilakukan pembinaan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo berkoordinasi dengan Instansi lainnya.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggungjawab KTR.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR.

(5) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi dan melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 15 April 2016

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 15 April 2016

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H.M. N A W I, SH. M.Hum

Pembina Utama Madya
NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630619 199303 2 003

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 26 SERI G1